



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SETUNGKEPLINGSAR
KECAMATAN KERUAK KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Setungkeplingsar Nomor 22 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Setungkeplingsar telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Setungkeplingsar Kecamatan Keruak Kabupaten/Kota
Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SETUNGKEPLINGSAR KECAMATAN KERUAK KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Setungkeplingsar Kecamatan Keruak Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Setungkeplingsar
pada tanggal 24-Januari-2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR NOMOR 22
 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA
 DI KELURAHAN/
 DESA SETUNGKEPLINGSAR
 KECAMATAN KERUAK KABUPATEN
 /KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KELURAHAN/DESA SETUNGKEPLINGSAR KECAMATAN KERUAK KABUPATEN/KOTA
 LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAFIZ	L
2.	ISNAWATI	P
3.	KHAIRIL PATIHI	L
4.	M. NASOHA ALI ISKANDAR	L
5.	MUHAMMAD MIZANUL HUDA	L
6.	MUHAMMAD ZULKIFLI	L
7.	NOVA WINDRIANI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIDIK FIRMANSYAH YAMIN	L
2.	IKRAM ARIF SUPIYANDI	L
3.	MUH. KHAIRUL IKHWAN	L
4.	MUH. YANI SURYA AWANDANI	L
5.	MUHAMMAD ZAENUL ASRORI	L
6.	RINI APRILIANI	P
7.	SAPRUDIN EFENDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRI YULIAHMAN	L
2.	HIZA MAHENDRA	L
3.	MASYHUR	L
4.	MUH. ISYAT ZAMRI	L
5.	MUHAMAD ZAENAL ABIDIN	L
6.	SA'ID SAKBAN	L
7.	SUMIATUN	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DELVIA YULIAWATI	P
2.	HANAFI	L
3.	MUH. SYAUQI RABBANI	L
4.	MUHAMMAD ZAWIL ARHAM	L
5.	NASARUDDIN	L
6.	SAHARUDDIN	L
7.	SUPRIANDI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	PINA HARLINA	P
2.	SAEPUL BAHRI	L
3.	SUKRAN HADI	L
4.	SYAMSUL HADI	L
5.	ZAENAL ABIDIN	L
6.	ZAENAL ARIFIN	L
7.	ZULKIFLI	L

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JOHAN WAHYUDI	
2.	MUHAMAD SARIFUDDIN	L
3.	NURLAILI FITRI	L
4.	PUTRAWAN KIPLI	P
5.	RIA PURNAMA SARI	L
6.	SEPDAR AMIN	P
7.	UMIKA NOVA KAMASMURI	L
		P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIYA SAFIRA	P
2.	M. ARDIMAN TAKWARDANI	L
3.	M. KHAIRUL ANAM	L
4.	MOH. SOPIANDI	L
5.	MUHAMMAD ELIYAWAN MESI SANTANI	L
6.	MUH. ZAENORI ANSORI	L
7.	QURATUL AINI	L
		P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIS MUNANDAR PRATAMA	L
2.	MUH. MAKSUM ABUANDI	L
3.	MUHAMMAD AMIN	L
4.	MUJIBURRAHMAN	L
5.	NURLAILY LASMINING	P
6.	AHMAD JAELANI	L
7.	SYAMSUL HAKIM	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATHARUDDIN	L
2.	FIKRI MAULANA	L
3.	KAMALUDDIN	L
4.	MUHAMAD SARQAWI	L
5.	MUHAMMAD HABIB JAYADI	L
6.	REMA WIDIYA NIRMALASARI	P
7.	ZAKARIA	L

TPS 0010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRI HADI KUSUMA	L
2.	JUMAHER	L
3.	LALU MUHAMMAD ALI RAHMAN	L
4.	MUH. HAPRI TOHA	L
5.	MUH. SAHRUR ROKI	L
6.	MUH. SAIDI	L
7.	SAHRUL NIZAM	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SETUNGKEPLINGSAR

